



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aep Bin Lamin
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/04 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojong Genteng RT 001 RW 002, Desa Kandang sapi, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aep Bin Lamin ditangkap pada tanggal 05 November 2021 sampai dengan 06 November 2021;

Terdakwa Aep Bin Lamin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan 25 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan 04 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aep Bin Lamin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti: telah di eksekusi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Reg. Nomor: 192/Pid.B/2021/PN Rkb an. Muhamad Rijal Fahmi Bin Encuk Sukardi
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya karena Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Aep Bin Lamin bersama dengan Saksi Muhammad Rijal Fahmi Bin Encuk Sukardi (terpidana) dan sdr. Roni (DPO), pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat didepan rumah Saksi Nasroh Bin Nurhedi, yaitu di Kp. Sukamaju, RT. 03/RW. 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih dengan nomor polisi A 5576 SW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Wahyuri Bin Eko, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa Aep Bin Lamin, Saksi Muhammad Rijal Fahmi Bin Encuk Sukardi (terpidana) dan Roni (DPO) yang berkumpul di kandang ayam, yaitu di Kp. Bojong Genteng, Desa Kandang sapi, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saudara Roni mengajak Terdakwa Aep Bin Lamin dan Saksi Muhammad Rijal Fahmi untuk mengambil sepeda motor di Daerah Malingping, selanjutnya Roni membagi tugas kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Rijal Fahmi, yang mana Roni sebagai orang yang menentukan target dan juga yang akan merusak kuci kontak menggunakan kunci leter T apabila diperlukan dan Terdakwa ditugaskan untuk ikut bersama dengan Roni sebagai kaki tangan Roni, sedangkan Saksi Muhammad Rijal Fahmi ditugaskan untuk menunggu di kandang ayam dan mencari pembeli dan untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan, kemudian Roni dan Terdakwa berangkat menuju ke Daerah Malingping dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Biru milik Roni, setibanya di lokasi tersebut Roni dan Terdakwa menemukan target sepeda motor yang akan diambil, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah Putih dengan nomor polisi A 5576 SW, setelah Roni dan Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sekitar jam 02.00 WIB, Roni menghubungi Terdakwa melalui video call lalu memperlihatkan sepeda motor dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut tidak hidup karena kunci leter T patah di dalam kunci kontak motor tersebut, selanjutnya Roni menyuruh Saksi Muhammad Rijal Fahmi membawa obeng untuk membuka nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut, setelah nomor polisi terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka body bagian depan sepeda motor dan langsung memotong-motong kabel lalu menyambungkannya hingga sepeda motor tersebut dapat hidup kembali, setelah motor tersebut hidup kembali Terdakwa langsung membuang nomor polisi tersebut ke semak-semak di dekat kandang ayam, kemudian Roni menerangkan bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kecamatan Bayah, lalu sekitar jam 04.00 WIB RONI, Terdakwa dan Saksi Muhammad Rijal Fahmi berangkat ke daerah Kecamatan Bayah, dimana Roni berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah dengan nomor polisi A 5576 SW, sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rijal Fahmi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Biru milik Roni, sesampainya di daerah Kecamatan Cijaku, Roni, Terdakwa dan Saksi Muhammad Rijal Fahmi dihadang oleh Saksi Piandi Darius dan Saksi Ulung Mabruri (dimana kedua saksi merupakan anggota kepolisian Polres Lebak) beserta team jatanras Polres Lebak, selanjutnya saat akan dilakukan penangkapan Roni dan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Biru milik Roni, sedangkan Saksi Muhammad Rijal Fahmi tertangkap bersama barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah, selanjutnya Terdakwa diintrograsi oleh Saksi Piandi Darius dan Saksi Ulung Mabruri beserta team jatanras Polres Lebak dan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah tersebut merupakan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Roni dan Terdakwa di Kp. Sukamaju, RT. 03/RW. 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan rencananya sepeda motor tersebut akan di jual tetapi gagal karena Saksi Muhammad Rijal Fahmi ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lebak, kemudian Saksi Muhammad Rijal Fahmi dan barang bukti dibawa ke Polres Lebak guna diproses lebih lanjut sedangkan Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi Piandi, saksi Ulung dan team Jatanras Polres Lebak pada hari Jumat tanggal 05 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 WIB di daerah Jakarta.

Bahwa Terdakwa, Saudara Roni (DPO) dan Saksi Muhammad Rijal Fahmi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Putih Merah dengan nomor polisi A 5576 SW tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Wahyuri Bin Eko dan akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Roni (DPO) dan Saksi Muhammad Rijal Fahmi, dimana Saksi Wahyuri Bin Eko mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Aep Bin Lamin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb



mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyuri Bin Eko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah dengan Nomor Polisi A-5576-SW;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, saat itu sepeda motor disimpan di halaman rumah teman Saksi yang bernama Nasroh yang terletak di Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saudara Nasroh sekitar pukul 23.00 WIB, lalu sekitar pukul 01.00 WIB, sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor dalam keadaan dikunci namun tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi dan Saudara Nasroh berusaha untuk mencari disekitar rumah Saudara Nasroh dan ketika Saudara Nasroh menanyakan kepada warga, ada warga yang melihat bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh Saudara Roni dan Saudara Aep dengan cara distep, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malingping;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
- Bahwa rumah Saudara Nasroh ada halamannya tetapi halamannya tidak ada batas-batasnya dan menyatu dengan halaman tetangga Saudara Nasroh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Piandi Darius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Jatanras Polres Lebak telah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saudara Aep Bin Lamin;

- Bahwa Saudara Aep Bin Lamin ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor. Pada waktu itu Saudara Aep berhasil melarikan diri kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Saudara Aep bekerja di Jakarta dan selanjutnya Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Aep di Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan Tim Jatanras Polres Lebak mendapat laporan bahwa ada kejadian pencurian sepeda motor di Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, lalu Saksi dan Tim Jatanras Polres Lebak mengejar ke arah Bayah dan bertemu dengan Saudara Aep, Saudara Roni dan Saudara Rijal, yang kemudian dilakukan penangkapan dan Saudara Rijal bersama sepeda motor hasil curiannya berhasil diamankan, tetapi Saudara Aep dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor milik Saudara Wahyuri yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Roni dan Saudara Rijal adalah sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Putih Merah, dengan Nomor Polisi: A-5576-SW;
- Bahwa menurut Terdakwa, cara ia membawa sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci leter T, tetapi karena kunci leter T tersebut patah lalu sepeda motor tersebut di dorong dengan cara distep;
- Bahwa menurut laporan dari Saudara Wahyuri, sepeda motor tersebut sedang diparkir di halaman rumah Saudara Nasroh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Muhamad Rijal Fahmi Bin Encuk Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, di halaman rumah teman Saksi di Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Saksi bersama Saudara Roni dan Terdakwa mengambil sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Putih Merah;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menunggu di kandang ayam;
- Bahwa saat sepeda motor dibawa ke kandang ayam, kemudian plat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomonya dicopot dan setelah mesinnya dapat dihidupkan lalu dibawa ke Bayah untuk dijual kepada temanya Saudara Roni, tapi di tengah perjalanan Saksi berhasil ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saudara Roni;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Roni dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin kepada pemiliknya;
- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Roni mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa peran Saksi adalah yang melepas plat nomor lalu Saksi buang di semak-semak, membongkar sepeda motor dan menyambungkan kabel hingga sepeda motor hidup, dan untuk mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, di halaman rumah yang berada di Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Terdakwa bersama Saudara Roni dan Saudara Rijal mengambil sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Putih Merah;
- Bahwa peranan masing-masing adalah Saudara Roni yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Saudara Rijal yang akan mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa kunci leter T yang digunakan Saudara Roni untuk menghidupkan sepeda motor tersebut patah di dalam lubang kontak sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat hidup kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara distep dan dibawa ke kandang ayam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kandang ayam kemudian plat nomornya dicopot oleh Saudara Rijal dan setelah mesinnya dapat dihidupkan lalu sepeda motor dibawa ke daerah Bayah untuk dijual, tapi di tengah perjalanan Saudara Rijal berhasil ditangkap oleh polisi, sedangkan Terdakwa dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke daerah Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyuri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah dengan Nomor Polisi A-5576-SW yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, saat itu sepeda motor disimpan di halaman rumah Saudara Nasroh yang terletak di Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Hakiki dan Tim Jatanras Polres Lebak mendapat laporan bahwa ada kejadian pencurian sepeda motor di Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, lalu Saksi Hakiki dan Tim Jatanras Polres Lebak mengejar ke arah Bayah dan menangkap Saksi Rijal Fahmi berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah, namun Terdakwa dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Rijal Fahmi dan Saudara Roni mengambil sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Putih Merah. Bahwa peranan masing-masing adalah Saudara Roni yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sedangkan Saksi Rijal Fahmi yang akan mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah milik Saksi Wahyuri disimpan dalam keadaan terkunci namun tidak dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rijal Fahmi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah tanpa izin dari Saksi Wahyuri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan sepengetahuan atau kemauan dari yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengeni orangnya (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa Saksi Wahyuri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah dengan Nomor Polisi A-5576-SW yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, saat itu sepeda motor disimpan di halaman rumah Saudara Nasroh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Hakiki dan Tim Jatanras Polres Lebak mendapat laporan bahwa ada kejadian pencurian sepeda motor di Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, lalu Saksi Hakiki dan Tim Jatanras Polres Lebak mengejar ke arah Bayah dan menangkap Saksi Rijal Fahmi berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah, namun Terdakwa dan Saudara Roni berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Rijal Fahmi dan Saudara Roni mengambil sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Putih Merah. Bahwa peranan masing-masing adalah Saudara Roni yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sedangkan Saksi Rijal Fahmi yang akan mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Hakiki dan Tim Jatanras Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Saksi Rijal Fahmi berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah. Penangkapan dilakukan karena Saksi Rijal Fahmi telah membawa sepeda motor milik Saksi Wahyuri. Pada saat itu Saksi Wahyuri telah melaporkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sepeda motor miliknya yang disimpan di halaman rumah temannya yang terletak Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama Putih Merah milik Saksi Wahyuri yang semula berada di halaman rumah yang terletak Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, telah ternyata sudah beralih penguasaan kepada Saksi Rijal Fahmi;

Menimbang, bahwa Saksi Rijal Fahmi tidak membawa sendiri sepeda motor milik Wahyuri tersebut melainkan bersama Terdakwa dan Saudara Roni namun keduanya berhasil kabur. Saat mengambil sepeda motor Merek Honda Scoopy wama Putih Merah, yang mengambil sepeda motor adalah Saudara Roni dengan menggunakan kunci leter T sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang dibawanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama Putih Merah yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Rijal Fahmi dan Saudara Roni (DPO) tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Wahyuri, bahwa ia memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama Putih Merah tersebut dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sehingga Majelis menilai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Terdakwa dan Saksi Rijal Fahmi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah tanpa izin dari Saksi Wahyuri;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Melawan Hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Terdakwa dan Saksi Rijal Fahmi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama Putih Merah telah ternyata dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sepengetahuan atau kemauan dari yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Saksi Wahyuri telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah dengan Nomor Polisi A-5576-SW yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, saat itu sepeda motor disimpan di halaman rumah Saudara Nasroh yang terletak di Kp. Sukamaju RT 03 RW 03, Desa Kersaratu, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak

Menimbang, bahwa menurut Saksi Wahyuri, waktu ia datang ke rumah Saudara Nasroh sekitar pukul 23.00 WIB, lalu sekitar pukul 01.00 WIB, sepeda motor sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya dipergunakan untuk makan, tidur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan persidangan yakni waktu dimana Saksi Wahyuri datang ke rumah Saudara Nasroh hingga sepeda motor miliknya hilang adalah sekira pukul 23.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB, dengan waktu yang seperti itu maka sudah jelas bahwa keadaan seperti itu merupakan saat matahari terbenam dan hal itu menunjukkan keadaan waktu malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Merah, disimpan oleh Saksi Wahyuri di halaman rumah Saudara Nasroh sehingga menurut hemat Majelis, sepeda motor tersebut diletakkan di perkarangan rumah Saksi Nasroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum adalah apakah perkarangan rumah Saudara Nasroh tertutup?

Menimbang, bahwa menurut Saksi Wahyuri, rumah Saudara Nasroh ada halamannya tetapi halamannya tidak ada batas-batasnya dan menyatu dengan halaman tetangga Saudara Nasroh;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam elemen unsur ini adalah perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Perkarangan tertutup artinya perkarangan tersebut kelilingi dengan batas-batas yang jelas dan juga perkarangan tersebut tidak perlu tertutup rapat hingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan bahwa halaman rumah Saudara Nasroh tidak ada batas-batasnya dan menyatu dengan halaman



tetangganya maka menurut hemat Majelis apa yang dikehendaki oleh elemen “perkarangan tertutup” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-3 telah tidak terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Rijal Fahmi dan Saudara Roni mengambil sepeda motor Merek Honda Scoopy warna Putih Merah. Bahwa peranan masing-masing adalah Saudara Roni yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sedangkan Saksi Rijal Fahmi yang akan mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, kunci leter T yang digunakan Saudara Roni untuk menghidupkan sepeda motor tersebut patah di dalam lubang kontak sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut tidak dapat hidup kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara distep dan dibawa ke kandang ayam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan seperti itu maka sepeda motor milik Saksi Wahyuri bisa beralih ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saudara Roni serta Saksi Rijal Fahmi karena ada peran masing-masing. Ketika Saudara Roni tidak bisa menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci leter T yang digunakan patah lalu Saudara Roni dan Terdakwa berusaha membawa sepeda motor tersebut dengan cara distep, artinya mendorong atau menuntun sepeda motor dengan menggunakan kaki Terdakwa dengan bantuan tenaga sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa sehingga sepeda motor tersebut dapat pindah dari semulanya menuju ke kandang ayam untuk menemui Saksi Rijal Fahmi;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Scoopy, warna Putih Merah milik Saksi Wahyuri maka Majelis menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu Saudara Roni (DPO), Saksi Rijal Fahmi dan juga Terdakwa. Masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing punya peran sendiri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ke-3 tidak terpenuhi namun unsur pemberat lainnya telah terpenuhi maka cukup beralasan apabila unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aep Bin Lamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.